



PUTUSAN
Nomor 536/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5408/PJ/2022, tanggal 6 Juli 2022;
Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Tri Handono, jabatan Penelaah Keberatan Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 26 Juli 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT ROHTO LABORATORIES INDONESIA, beralamat di Jalan Raya Cimoreme Nomor 223, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, yang diwakili oleh Tham Mukdaya Massidy, jabatan Presiden Direktur;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Tham Rony, kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum, beralamat di Jakarta Utara, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/RLI/VIII/2002, tanggal 18 Agustus 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 536/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008521.10/2019/PP/M.XIIA Tahun 2022, tanggal 8 April 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Bahwa jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21, yang masih harus/(lebih) dibayar Masa Pajak Desember 2016, menjadi sebagai berikut:

| No | Uraian | Permohonan Banding (Rp) |
|----|----------------------------------------------|----------------------------|
| 1 | Dasar Pengenaan Pajak | 5.427.423.510,00 |
| 2 | PPh Terutang | 263.939.811,00 |
| 3 | Kredit Pajak | 96.952.160,00 |
| 4 | PPh kurang bayar | 166.987.651,00 |
| 5 | Sanksi Administrasi | 53.436.048,00 |
| 6 | Jumlah PPh Yang Masih/ harus (lebih) dibayar | 220.423.699,00 |

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 18 November 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008521.10/2019/PP/M.XIIA Tahun 2022, tanggal 8 April 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00103/KEB/WPJ.09/2019, tanggal 24 Mei 2019, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21, Masa Pajak Desember 2016, Nomor 00010/201/16/421/18, tanggal 25 April 2018, atas nama PT Rohto

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 536/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratories Indonesia, NPWP 01.071.452.5-421.001, beralamat di Jalan Raya Cimareme Nomor 223, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, Masa Pajak Desember 2016, yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

| No | Uraian | (Rp) |
|----|----------------------------------------------|------------------|
| 1 | Dasar Pengenaan Pajak | 5.427.423.510,00 |
| 2 | PPh Terutang | 263.939.811,00 |
| 3 | Kredit Pajak | 96.952.160,00 |
| 4 | PPh kurang bayar | 166.987.651,00 |
| 5 | Sanksi Administrasi | 53.436.048,00 |
| 6 | Jumlah PPh Yang Masih/ harus (lebih) dibayar | 220.423.699,00 |

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 April 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 26 Juli 2022, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 26 Juli 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 536/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008521.10/2019/PP/M.XIIA Tahun 2022, tanggal 8 April 2022, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008521.10/2019/PP/M.XIIA Tahun 2022, tanggal 8 April 2022, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri;
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00103/KEB/WPJ.09/2019, tanggal 24 Mei 2019, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21, Masa Pajak Desember 2016, Nomor 00010/201/16/421/18, tanggal 25 April 2018, atas nama PT Rohto Laboratories Indonesia, NPWP 01.071.452.5-421.001, beralamat di Jalan Raya Cimareme Nomor 223, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jakarta Barat adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21, Masa Pajak Desember 2016, Nomor 00010/201/16/421/18, tanggal 25 April 2018, atas nama PT Rohto Laboratories Indonesia, NPWP 01.071.452.5-421.001, beralamat di Jalan Raya Cimareme Nomor 223, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 536/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 1 September 2022, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pokok sengketa adalah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21, Masa Pajak Desember 2016, sebesar Rp1.181.842.830,00, terkait dengan pembayaran upah karyawan *outsourcing* kepada PT Global Sarana Karya yang tidak disetujui Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan koreksi Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali *a quo* karena merupakan pembayaran upah karyawan *outsourcing* kepada perusahaan *outsourcing* PT Global Sarana Karya (PT GSK), sehingga yang bertanggungjawab atas pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, dari karyawan *outsourcing* tersebut adalah PT Global Sarana Karya;

Bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah apakah benar terdapat objek pajak penghasilan Pasal 21, yang belum dipotong oleh Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali Masa Pajak Desember 2016, sejumlah Rp1.181.842.830,00, terkait dengan pembayaran upah karyawan *outsourcing* kepada PT Global Sarana Karya ?;

Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah yuridis yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan fakta persidangan, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 536/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, kewajiban pemotongan pajak penghasilan Pasal 21, atas pembayaran upah kepada tenaga kerja *outsourcing* adalah perusahaan *outsourcing* yang bersangkutan;
- bahwa berdasarkan fakta persidangan, pembayaran upah kepada karyawan PT Global Sarana Karya dilakukan oleh PT Global Sarana Karya, karena tenaga kerja ini merupakan karyawan PT Global Sarana Karya dan bukan karyawan Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali, menurut Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali, PT Global Sarana Karya menerbitkan *invoice* penagihan atas manajemen *fee* dan penggantian atas upah karyawan *outsourcing* kepada Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali dan selanjutnya Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali membayar tagihan tersebut kepada PT Global Sarana Karya kepada yang diterima oleh tenaga kerja *outsourcing*, Selanjutnya PT Global Sarana Karya membayar upah kepada karyawan *outsourcing* yang ditempatkan pada Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali (PT Rohto Laboratories Indonesia);
- bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan banding harus dikabulkan, koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21, Masa Pajak Desember 2016, sebesar Rp1.181.842.830,00, terkait dengan pembayaran upah karyawan *outsourcing* kepada PT Global Sarana Karya harus dibatalkan dan tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 536/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK;**
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 10.000,00

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 536/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--------------------|----------------|
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 536/B/PK/Pjk/2023